

TOLERANSI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DI INDONESIA

Tarmizi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman

Email: tarmizi88sep@gmail.com

Asni Zubair

Islam Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: annibintizubair@gmail.com

Abstract

Indonesian people generally choose the adat system in the distribution of inheritance although the majority are Muslims who also have an inheritance system, namely farāiq. This study aims to examine the tolerance of Islamic law to the application of the adat inheritance system through its flexibility and to provide implementation limits so that it does not conflict with the provisions of Islamic law. This research is a literature study by collecting research results that discuss various of adat inheritance systems, then the data is processed and analyzed descriptively qualitatively to describe the tolerance of Islamic law to the adat inheritance system. There are several adat inheritance systems in Indonesia, namely division when the heir is still alive through grants and wills, division by way of peace or deliberation, division by prioritizing the eldest son and division by prioritizing daughters (matrilineal system). The system is not compatible with the Islamic inheritance system, but Islamic law tolerates it with a few caveats. Grants calculated as inheritance are still allowed as stated in Article 211 KHI, wills are also allowed as long as it does not exceed one third of the inheritance. Likewise, peace and deliberation are allowed as long as it is agreed upon by each heir who is aware of his share. The eldest son may get the most part as long as the other heirs agree. While the matrilineal inheritance system in Minangkabau does not conflict with Islamic law because of the division of high inheritance and low inheritance.

Keywords: Adat Inheritance, Islamic Law

Abstrak

Masyarakat Indonesia umumnya memilih sistem adat dalam pembagian harta warisan meskipun mayoritas beragama Islam yang juga memiliki sistem kewarisan yaitu farāiq. Penelitian ini bertujuan mengkaji toleransi hukum Islam terhadap penerapan sistem kewarisan adat melalui sifat keluwesannya dan memberi batasan pelaksanaan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang membahas berbagai sistem kewarisan adat, kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan toleransi hukum Islam terhadap sistem waris adat. Terdapat beberapa sistem kewarisan adat di Indonesia yaitu pembagian ketika pewaris masih hidup melalui hibah dan wasiat, pembagian dengan cara perdamaian atau musyawarah, pembagian dengan mengutamakan anak laki-laki tertua dan pembagian dengan mengutamakan anak perempuan (sistem matrilineal). Sistem tersebut tidak sesuai dengan sistem kewarisan Islam, namun hukum Islam memberikan toleransi dengan beberapa catatan. Hibah dihitung sebagai warisan masih dibolehkan sebagaimana Pasal 211 KHI, wasiatpun dibolehkan asal tidak melebihi sepertiga dari harta warisan. Begitujuga perdamaian dan musyawarah dibolehkan asal disepakati setiap ahli waris yang menyadari bagiannya. Adapun anak tertua laki-laki boleh mendapat paling banyak bagian selama dsetujui ahli waris lainnya. Sedangkan sistem kewarisan matrilineal di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam karena adanya pembagian harta pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Kata Kunci: Kewarisan Adat, Hukum Islam

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdapat beragam jenis budaya dan suku yang menggambarkan pluralitas masyarakatnya dan dapat membentuk kesenian, kebudayaan, juga beragam tradisi masyarakat. (Nisa, 2016, hal.161). Dengan letak geografis terdiri dari jajaran pulau-pulau mengakibatkan adanya perbedaan budaya yang berpengaruh pada tingkah laku dan pola hidup masyarakat. Ini terlihat pada berbagai suku yang ada di Indonesia seperti suku Minang, Jawa, Mandailing, Bugis dan sebagainya. (N. Noviardi & Rozi, 2017, hal.86). Setiap suku tentunya memiliki adat istiadat masing-masing dalam penataan kehidupan sosial. Adat istiadat yang dianut hampir melingkupi setiap aspek kehidupan termasuk adat istiadat perkawinan dan kewarisan. Selain aspek perkawinan adat yang ramai diperbincangkan, aspek kewarisan adat juga tidak luput dari pembahasan dan senantiasa menarik diperbincangkan. Hal ini karena hukum kewarisan yang ada di Indonesia menggunakan mazhab sosiologi hukum. Mazhab sosiologi hukum sesuai dengan kondisi masyarakat yang sangat mempertimbangkan adat yang berlaku dalam masyarakat. (Maylissabet, 2019, hal.9).

Masalah kewarisan senantiasa menarik untuk dikaji, terkhususnya sistem kewarisan yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia cukup dinamis terhadap persoalan kewarisan dibuktikan dengan banyaknya pilihan dalam sistem kewarisan. Menurut Haries & Darmawati (2018, hal.150), setidaknya ada tiga sistem pembagian warisan yang paling umum dianut yaitu berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan berdasarkan hukum positif (KUHPerduta). Perbedaan suku, budaya dan adat istiadat menyebabkan sistem kewarisan di Indonesia berbeda-beda karena masyarakat tunduk kepada sistem kewarisannya masing-masing. (Eric, 2019, hal.61).

Mayoritas masyarakat di Indonesia memilih untuk menerapkan sistem waris adat meskipun mayoritas menganut agama Islam sehingga penerapan hukum kewarisan Islam yang juga sebagai hukum positif belum sepenuhnya dilaksanakan. (Nisa, 2016, hal.162). Ini menjadi permasalahan serius dalam sistem kewarisan sebagaimana yang diatur hukum Islam dari segi implementasinya pada masyarakat muslim. Satu sisi umat Islam yakin bahwa sistem kewarisan Islam adalah aturan agama yang tidak boleh ditinggalkan, namun pada sisi lain kebanyakan umat Islam tidak menerapkan sistem waris Islam dan beralih pada pembagian berdasarkan asas kekeluargaan dengan pertimbangan menjaga persaudaraan dan menghindari permusuhan antar anggota keluarga. (Tohari, 2018). Mustika & Dastina (2020, hal.49) mengemukakan bahwa berlaku dualisme hukum dalam penerapannya yaitu sistem kewarisan yang berangkat dari hukum Islam dan hukum adat. Namun sistem kewarisan adat tampak lebih dominan dibandingkan dengan sistem kewarisan Islam. Terdapat juga pergeseran sistematika kewarisan pada proses pembagian warisan hingga perubahan bentuk dan pengelompokan harta warisan.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang mempertegas bahwa pembagian harta warisan secara adat di berbagai daerah masih mendominasi. Seperti di Kabupaten Bone ditemukan bahwa praktek pembagian harta warisan lebih

dipengaruhi oleh hukum adat dan selebihnya berdasarkan hukum Islam. Pembagian dilakukan ketika pewaris masih hidup dan bagian antara laki-laki dan perempuan sama yakni 1:1. (Zubair, 2014, hal.55; Tarmizi, 2020, hal. 180). Di Kota Pare-Pare juga masih mempertahankan hukum waris adat di mana peralihan harta warisan terjadi ketika pewaris masih hidup dalam bentuk hibah serta bagian antara laki-laki dan perempuan sama yakni 1:1. (Fikri & Wahidin, 2017, hal.193). Daerah lain seperti Sumatera Utara juga masih menerapkan hukum adat dalam pembagian dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sengketa kewarisan. (Tarigan, 2014, hal.199). Terdapat pula pembagian harta warisan berupa rumah bagi anak bungsu, karena tinggal bersama orang tuanya hingga orang tuanya meninggal seperti yang diterapkan masyarakat Bugis dan Mandar. (Sabri, 2019, hal.233; Rahman et al., 2022, hal.156). Ada juga pembagian harta warisan dengan memadukan hukum waris Islam dan adat seperti pada masyarakat Kota Tangerang Selatan dikarenakan belum memahami hukum waris Islam secara utuh. (Sodikin, 2021, hal.1317). Sementara masyarakat Aceh menganut sistem hukum agama yang terdiri dari KHI, fikih, dan hukum adat dalam kewarisan. Dalam hukum adat, praktek yang dikenal dengan istilah "patah titi" menyangkut kasus pewarisan di mana ahli waris mendahului pewaris, sehingga menghalangi keturunan ahli waris yang masih hidup untuk menerima warisan. (Hasballah et al., 2021, hal 299)

Sebenarnya masih banyak hasil penelitian yang mengemukakan penerapan pembagian harta warisan yang didominasi hukum adat tetapi hasilnya tidak jauh berbeda dari hasil penelitian yang telah dikemukakan. Namun pada penelitian yang telah dijabarkan tadi, semua hanya terfokus pada suatu daerah atau wilayah dan permasalahannya hanya terfokus pada satu sistem kewarisan adat saja. Sementara penelitian ini mengkaji beberapa sistem kewarisan adat yang ada di Indonesia kemudian diukur sejauh mana kebolehan pelaksanaannya menurut hukum Islam.

Eksistensi hukum waris adat dalam penerapannya disebabkan karena hukum waris merupakan ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta (ilmu pasti) sehingga memungkinkan adanya perbedaan-perbedaan tata cara membagi harta warisan. (Wahyuni, 2018, hal.152). Pemahaman inilah yang membuat masyarakat sulit untuk meninggalkan kebiasaannya dalam membagi harta warisan secara adat di samping keteguhannya mempertahankan tradisinya. Untuk itu hukum Islam harus memberikan toleransi dalam penerapan sistem waris adat melalui kebolehan pelaksanaannya dan melihat sisi keluwesan hukum Islam. Selain itu apabila ada sistem kewarisan adat yang bertentangan dengan sistem waris Islam, maka hukum Islam harus memberikan batasan-batasan dalam pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*liberary research*) deskriptif kualitatif dengan pendekatan syar'i. Populasi diambil melalui hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum kewarisan, sementara sampel diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan sistem kewarisan adat di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan

mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan sistem kewarisan adat yang ada di Indonesia dan ditinjau kebolehannya dalam pandangan hukum Islam. Data selanjutnya diolah dengan memilah topik-topik yang relevan dengan permasalahan penelitian ini untuk dikelompokkan berdasarkan bentuknya yaitu ragam sistem kewarisan adat di Indonesia. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga temuan yang dihasilkan bersifat deskriptif dengan menunjukkan toleransi hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Kewarisan Adat di Indonesia

Diskursus terhadap hukum terutama hukum waris senantiasa menarik dikaji, dalam kaitannya dengan keadaan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Perihal ini terjalin sebab hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bertabiat pluralistik, artinya tiap-tiap kalangan warga memiliki hukum tersendiri. Paling tidak terdapat tiga tipe hukum kewarisan yang masih senantiasa eksis serta hidup dalam masyarakat, ialah: pertama, hukum kewarisan bersumber pada syariat Islam (ilmu farāid). Kedua, hukum kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya serta sifatnya tidak tertulis. Ketiga, hukum kewarisan yang bersumber pada KUH Perdata/BW. Dari ketiga tipe hukum kewarisan tersebut, yang sangat dominan dalam penerapannya adalah berdasarkan pada hukum Islam serta hukum adat. Sebab warga Indonesia kebanyakan penduduknya beragama Islam dengan suku yang sangat beragam, pastinya penerapan pembagian harta peninggalan juga beragam dengan menyesuaikan pada sistem kekeluargaan yang dianut. (Muzainah & Syaikh, 2020, hal.20).

Sistem kewarisan adat selalu berpangkal dari tipologi masyarakat serta sifat kekeluargaan yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh sistem keturunan atau kekerabatan yang berbeda. (Hidayat et al., 2018, hal.87). Ada tiga sistem kekerabatan yang dikenal yaitu kelompok masyarakat yang memiliki sifat kebapakan menganut sistem kekerabatan patrilineal, kelompok masyarakat yang memiliki sifat keibuan menganut sistem kekerabatan matrilineal dan kelompok masyarakat yang memiliki sifat kebapak-ibuan menganut sistem parental (bilateral). (N. Noviard & Rozi, 2017, hal.111). Sementara dalam hukum kewarisan Islam, kedudukan para ahli waris tidak dipandang dari suku atau sistem kekerabatan yang dianut. Namun hukum Islam dengan sifat fleksibilitasnya mampu menyesuaikan dengan sistem yang dianut dalam masyarakat.

Menurut sebarannya, sistem kekerabatan atau keturunan patrilineal dianut oleh masyarakat Gayo, Batak, Alas, Lampung, Nias, Nusa Tenggara, Seram, Buru dan Irian. Sedangkan sistem matrilineal dianut oleh masyarakat Minangkabau, Enggano dan Timor. Sementara itu sistem parental atau bilateral dianut oleh masyarakat Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. (Hadikusuma, 2015, hal.23). Setiap sistem kekerabatan mempunyai ciri khas

tersendiri dalam menghasilkan sistem kewarisan adat yang berbeda satu sama lain. Adapun beberapa sistem kewarisan adat yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Peralihan Harta Sewaktu Pewaris Masih Hidup

Peralihan harta warisan sewaktu pewaris masih hidup seringkali dilakukan oleh masyarakat yang hukum adatnya masih kental dipertahankan. Seperti masyarakat Desa Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri, melakukan pembagian harta ketika pewaris masih hidup melalui jalan musyawarah keluarga dengan tradisi *lintiran* dan *cungan*. Praktik pembagian warisan tradisi *lintiran* serupa dengan hibah, sedangkan praktik *cungan* lebih serupa dengan wasiat untuk ahli waris. Namun kadangkala harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal melalui tradisi *segendong sepikul* (laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan) dan *dum dum kupat*. Sistem ini tentunya dibolehkan atas kesepakatan para ahli waris. (Zuhroh et al., 2020, hal.72). Hal ini karena sifat masyarakat Indonesia yang gemar bermusyawarah sampai dalam ranah kewarisan.

Daerah lain seperti Lampung Sebatin, secara umum masyarakatnya juga menerapkan sistem peralihan harta kekayaan kepada ahli waris sewaktu pewaris masih hidup. (Zuhraini, 2019, hal.61). Cara yang umum digunakan ketika harta dibagikan pada saat pewaris masih hidup adalah dengan cara hibah dan dibagikan berdasarkan kesepakatan antara para ahli waris. Alasannya agar tidak terjadi sengketa antara para ahli waris, pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam masih minim dan karena kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan sejak dahulu. (Khosy'ah & Asro, 2021, hal.40). Dari argumentasi tersebut, menandakan bahwa masyarakat lebih mendahulukan perdamaian sebagai langkah preventif agar tidak terjadi sengketa kewarisan dikemudian hari.

2. Pembagian Warisan Secara Damai atau Musyawarah

Sistematika kewarisan masyarakat di Indonesia sejauh ini masih didominasi oleh hukum adat. Seperti pada masyarakat Desa Mangkung yang rata-rata menggunakan hukum adat dalam membagi harta warisan. Terlebih apabila ada salah satu ahli waris yang menuntut agar bagiannya segera dibagikan. Proses pembagiannya harus ditempuh melalui musyawarah mufakat sebagai prinsip dasar masyarakat agar selalu mengutamakan kedamaian selama proses sampai selesainya pembagian. Hal ini karena masyarakat setempat meyakini bahwa melalui jalan musyawarah mufakat, perdamaian akan dapat tercapai. (Junaidi, 2017, hal.86). Sistem yang sama pada masyarakat Desa Lebak secara umum pembagian warisan dilakukan dengan sistem musyawarah (shuluh). (Ansharuddin, 2020, hal.82). Pembagian harta warisan biasanya dilaksanakan melalui musyawarah internal keluarga atau dengan sebutan perdamaian dalam membagi harta warisan. Sistem ini seringkali digunakan oleh masyarakat adat melayu yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. (Susanti, 2019, hal.31).

Hal yang serupa juga dilakukan pada sistem pembagian warisan masyarakat di daerah Banjar di mana dalam pembagian warisan melibatkan

Tuan Guru untuk dimintai petunjuk. Tuan Guru kemudian membagi harta warisan dengan cara musyawarah atau islah. Mereka mengutamakan musyawarah dalam pembagian harta warisan, namun apabila musyawarah tidak tercapai maka pembagian diteruskan di pengadilan agama. (Muzainah, 2018, hal.65). Di pulau yang sama, terdapat pembagian harta warisan di kalangan ulama di Samarinda yakni melalui musyawarah keluarga, *farāid* dan hibah. (Haries & Darmawati, 2018, hal.150). Pembagian harta warisan dengan cara damai merupakan sistem yang paling banyak ditempuh oleh masyarakat karena dinilai lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi para ahli waris.

Masyarakat Indonesia memang mayoritas beragama Islam, namun dalam pembagian harta warisan tidak selamanya dilakukan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya pengetahuan terhadap hukum kewarisan Islam serta kewajiban dalam penerapannya, kurangnya himbauan dan sosialisasi dari pihak-pihak yang berkompeten seperti ulama' dan penyuluh agama Islam. (Ansharuddin, 2020, hal.82). Faktor lain pembagian warisan secara damai dengan sistem adat sebagaimana pada masyarakat Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Belango yaitu faktor sosial budaya di mana masyarakat masih didominasi oleh tradisi yang sudah berlangsung sejak dahulu. Kemudian faktor ekonomi di mana ahli waris yang sudah mampu secara finansial merelakan bagiannya untuk dibagi sama rata dengan ahli waris lain yang lebih membutuhkan. (Dalali & Ishak, 2019, hal.125).

Meskipun pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah yang menjadi ciri khas kewarisan masyarakat Indonesia, adakalanya terjadi penggabungan antara hukum Islam dengan hukum adat. Seperti halnya masyarakat Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah mengutamakan perdamaian melalui penggunaan hukum Islam lebih dahulu selanjutnya dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. (Syaikhu, 2019, hal.118). Sudah semestinya pembagian harta warisan dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam terlebih dahulu agar para ahli waris yang bersepakat dapat mengetahui bagiannya dan tidak ada keragu-raguan untuk jika ingin merelakan bagiannya kepada ahli waris yang lain.

3. Harta Warisan Diutamakan kepada Anak Laki-Laki Tertua

Salah satu pembagian harta warisan adat yang berlaku di Indonesia yaitu penyerahan harta terhadap anak tertua khususnya anak laki-laki tertua. Seperti halnya masyarakat Adat Rejang di mana penguasaan terhadap harta warisan ada di tangan anak laki-laki tertua. Apabila anak tersebut menggadaikan atau menjual harta yang belum dibagikan ini tanpa ada kewenangan sah, maka tindakan itu dapat dituntut oleh ahli waris yang lain karena setiap ahli waris memiliki hak atas harta orang tuanya. (Arso, 2020, hal.138). Sama halnya sistem kekerabatan yang berlaku dalam adat Lampung Sebatin yang juga menggunakan sistem pewarisan mayorat. Artinya harta yang diwariskan akan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua di mana harta

tersebut berupa harta pusaka, gelar adat dan harta peninggalan orang tua ketika masih hidup. Akan tetapi apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka harta itu dapat digunakan oleh ahli waris lain selama hidupnya. (Zuhriani, 2019, hal.61). Hanya saja sistem seperti ini masih rawan menimbulkan konflik jika pembagian yang dilakukan tidak adil.

Pembagian harta warisan yang diberikan kepada anak tertua baik laki-laki dan perempuan juga dilakukan pada masyarakat Adat Karampuang. Harta warisan akan diserahkan kepada anak tertua berdasarkan mandat dari pewaris untuk mengatur harta warisan ketika pewaris wafat. Namun khusus harta tertentu seperti kebun, sawah, emas dan uang tetap dibagikan kepada ahli waris yang lain. Tujuannya agar ahli waris diberikan haknya, namun bagian anak laki-laki atau anak perempuan tertua lebih banyak daripada ahli waris lainnya. (Wahid & Eril, 2020, hal.23). Hal yang identik pada masyarakat Adat Mandailing yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal sehingga pewarisan hanya kepada anak laki-laki saja. Sedangkan anak perempuan hanya diberikan harta yang berada pada anggota badan seperti kalung, cincin, gelang dan lain-lain. (Hasibuan, 2020, hal.115).

Peralihan warisan dengan sistem kekerabatan patrilineal juga dianut oleh masyarakat adat di wilayah Padang Lawas dan Sipirok, yaitu memprioritaskan harta pembagian harta warisan kepada anak laki-laki. Hal tersebut disebabkan masih kuatnya pengaruh hukum adat yang berpijak pada sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat. (Siregar, 2020, hal.178). Pewarisan adat seperti ini juga dianut oleh masyarakat Kaili dengan sistem pembagian berdasarkan prinsip kekerabatan yang bilineal sehingga pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan perempuan berbeda. Prinsip keturunan bilineal menentukan harta warisan tertentu untuk anak laki-laki saja sedangkan harta waris lainnya bagi anak perempuan. (Mahmud, 2020). Pada dasarnya, pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan laki-laki lebih banyak dari perempuan sudah sejalan dengan hukum waris Islam. Hanya saja apabila yang membagikan harta warisan adalah anak tertua kemudian bagiannya tidak berimbang, semestinya tidak boleh dilakukan tanpa ada persetujuan dari semua ahli waris.

4. Sistem Kewarisan Matrilineal

Selain sistem pembagian harta warisan yang berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal yang mengutamakan anak laki-laki, terdapat juga sistem kekerabatan matrilineal yang mengutamakan anak perempuan. Salah satu suku yang terkenal menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah suku Minangkabau. Harta warisan diberikan untuk anak perempuan saja melalui garis keturunan nenek dan ibu ke bawah. Ini bertolak belakang dengan sistem kewarisan Islam yang penentuan ahli warisnya secara individual dan tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam mewarisi. (A. Noviardi, 2020). Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem patrilineal yang pasti sudah bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Sehingga

dalam pembagiannya, lagi-lagi membutuhkan persetujuan dari para ahli waris agar tidak terjadi konflik antara ahli waris.

Terdapat dua sistem kewarisan adat Minangkabau yakni kewarisan kolektif matrilineal pada harta pusaka tinggi yang menjadi milik anak perempuan dan kewarisan individual Bilateral pada harta pusaka rendah yang menjadi milik ahli waris laki-laki. Aturan kewarisan itu berdasarkan seminar dan rapat yang dilakukan pada tahun 1952 juga 1968. Pembagian tersebut setidaknya berdasarkan prinsip, asas dan ketetapan hukum agar terjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi ahli waris. (Eric, 2019, hal.61). Seperti halnya Minangkabau, masyarakat adat suku Semendo Kabupaten Lampung Barat dalam hal peralihan harta warisan semata-mata hanya untuk anak perempuan tertua yang diberikan tanggung jawab terhadap harta warisan orang tuanya (tunggu tubang). (Mukhlisin et al., 2017, hal.101).

Dilihat dari sudut pandang perlindungan kepada perempuan, dapat dimaknai bahwa di Minangkabau bagian warisan dari anak perempuan telah memperoleh perlindungan dan kepastian yang lebih baik. Selain mendapatkan harta pusaka rendah dari orang tuanya (harta warisan), juga mendapat hak pada harta pusaka tinggi dikarenakan perempuan menurut adat Minangkabau adalah sosok yang dimuliakan serta garis keturunan yang mengikuti garis keturunan ibu. (Firdawaty, 2019, hal.81). Sistem kewarisan yang berbasis matrilineal sebenarnya bukan sebuah hal yang kontroversial, hanya saja perlu diutamakan sistem kewarisan Islam sebelum pembagian warisan dilakukan secara adat.

Perbedaan Sistem Hukum Waris Islam dan Adat

Perlu diperhatikan secara mencolok perbedaan dan persamaan konsep kewarisan Islam dan kewarisan adat. Meskipun berbeda, hukum waris Islam dan adat memiliki kesamaan di antaranya, sama-sama membahas tentang peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang ada, asas bilateral dan individual yang dianut, sistem individual, anak dan keturunan ditempatkan sebagai ahli waris pokok, dan harta yang diwariskan adalah harta asal serta harta bersama. Adapun perbedaan mendasar antara kewarisan Islam dan kewarisan adat yang ada di Indonesia terdiri dari pengertian kewarisan, asas, sistem kewarisan, ahli waris serta harta warisan sebagaimana yang dijabarkan berikut ini.

1. Dimulai dari definisi menurut hukum waris Islam yaitu peralihan harta warisan dilakukan setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Sedangkan kewarisan adat harta warisan dapat dibagi baik saat pewaris masih hidup ataupun telah meninggal dunia.
2. Dalam hukum waris Islam hanya terdapat sistem kewarisan individual bilateral. Sedangkan hukum waris adat selain dikenal sistem kewarisan individual, dikenal juga sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat.

3. Urutan ahli waris menurut hukum waris Islam terdiri dari ashābul furud, 'asābah dan zawil arhām. Sedangkan urutan ahli waris dalam hukum adat sangat ditentukan dari sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku pada setiap daerah.
4. Harta warisan dalam hukum waris Islam adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik harta bawaan maupun harta bersama. Sedangkan harta warisan dalam kewarisan adat bukan hanya harta benda saja, meliputi juga harta pusaka. (Haries, 2014, hal.228).
5. Asas-asas dalam hukum kewarisan Islam meliputi asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian. Sedangkan dalam hukum waris adat terdapat asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kebersamaan dan kesamaan hak, asas kekeluargaan dan kerukunan, asas musyawarah mufakat dan asas keadilan. (Haniru, 2014, hal.472).
6. Bagian warisan yang didapatkan menurut hukum waris Islam yaitu ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian dan ahli waris perempuan mendapatkan satu bagian (2:1). Sedangkan dalam hukum waris adat bagian yang diperoleh ahli waris sama rata atau berimbang antara laki-laki dan perempuan. (Mughtar, 2019, hal.68).

Asas-asas yang diterapkan dalam sistem kewarisan adat hampir sama dengan hukum Islam seperti asas ijbari, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian sehingga aktualisasi kewarisan adat tidak jauh berbeda dengan sistem kewarisan Islam. Hanya saja yang membedakannya adalah tata cara pembagiannya dan bagian yang berhak diterima oleh ahli waris di mana dalam sistem waris adat punya cara yang beragam dan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan dapat disamakan sedangkan dalam hukum waris Islam mempunyai bagian-bagian yang jelas.

Keluwesannya Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat

Berdasarkan pada beberapa sistem kewarisan adat yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat banyak sistem kewarisan adat yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Misalnya waktu pembagian harta warisan, struktur kewarisan, syarat, kelompok ahli waris dan bagian atau porsi yang didapatkan. Dikarenakan dalam praktiknya, masyarakat mempunyai aturan berdasarkan tradisi dimulai sejak menentukan ahli waris dan membagi harta warisan. (Ritonga, 2020). Sehingga pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang membagi harta warisan menurut adat istiadatnya masing-masing. Meskipun pada dasarnya umat Islam mendukung pelaksanaan hukum waris Islam, namun masih banyak juga yang membagi menurut hukum adat. (Fitri, 2018, Siradjuddin, 2018). Untuk itu, perlu diberikan batasan terhadap pelaksanaan dalam kewarisan adat melalui perspektif hukum Islam.

Sistem kewarisan adat di Indonesia perlu dikaji dari sudut pandang hukum Islam dalam menentukan kebolehannya. Karena ruang ijtihad dalam hukum Islam selalu terbuka luas untuk para Mujtahid sehingga penafsiran

terhadap al-Qur'an dapat berubah seiring perubahan waktu, tempat dan keadaan. Keluwesan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan secara adat dapat berupa pengkajian dan penafsiran mendalam pada al-Qur'an yang tidak terbatas pada tekstualannya saja melainkan juga secara kontekstual. (Sriani, 2018, hal, 133). Adapun keluwesan hukum Islam terhadap berlakunya beberapa sistem kewarisan adat di Indonesia, dapat dilihat melalui pembahasan berikut ini.

1. Pembagian Harta Warisan saat Pewaris Masih Hidup (Hibah dan Wasiat)

Hibah adalah salah satu bentuk peralihan harta dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang diberikan saat pemberi hibah masih hidup sesuai porsi dalam hukum Islam yaitu maksimal hingga 1/3 dari harta yang dimiliki. Adapun penerima hibah bukan hanya ahli waris namun orang lain juga bisa menerima meskipun tidak ada hubungan keluarga. Adapun warisan yaitu peralihan harta kepada ahli waris saat pewaris telah meninggal dunia dan pembagiannya ditentukan dalam al-Qur'an, hadis serta sesuai undang-undang yang berlaku. (Khosyi'ah & Asro, 2021, hal.40). Menurut Ahmad Azhar Basyir, terkhususnya hibah dari orang tua kepada anaknya itu tidak ada halangannya apabila hibah yang pernah diterima diperhitungkan sebagai warisan. Terlebih jika pertimbangan adat istiadat setempat memang memandang pemberian tersebut sebagai warisan yang sudah dibagikan saat pewaris masih hidup. (Basyir, 2001, hal.110). Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211 telah diatur bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Begitu juga peralihan harta warisan melalui cara wasiat dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi perselisihan dan menghormati pesan orang tua selaku pewaris. Hal tersebut dibolehkan dalam hukum Islam selama tidak ada ahli waris yang keberatan dan bagian yang diambil sesuai dengan bagiannya dalam hukum waris. Dimungkinkan juga ahli waris yang memperoleh bagian lebih banyak dari bagiannya dalam hukum waris, dapat dikatakan sebagai pemberian melalui wasiat dengan catatan kelebihan yang dibolehkan paling banyak 1/3 dari harta warisan. Ketika bagiannya melebihi bagian dari yang seharusnya didapatkan, maka wajib dikembalikan. (Basyir, 2001, hal.108). Akan tetapi jika pertimbangannya untuk saling membantu ahli waris yang kekurangan secara ekonomi dan ahli waris lainnya telah menyepakati, hal tersebut dibolehkan dalam hukum Islam. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah jika pewaris berwasiat kepada ahli waris, hendaknya wasiat pewaris yang ditunaikan lebih dahulu sebelum pembagian warisan. Adapun jika ahli waris ada yang mendapat wasiat dan ada yang tidak mendapatkan wasiat, maka wasiat yang diberikan kepada ahli waris dapat dihitung sebagai bagian warisan. Hal ini dimaksudkan agar bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris dapat berimbang dan tidak menimbulkan kecemburuan dari ahli waris yang lain.

2. Perdamaian atau Musyawarah dalam Pembagian Harta Warisan

Masyarakat membagi harta warisan dengan mengedepankan perdamaian tentunya memiliki pertimbangan tertentu yang tidak menyalahi hukum Islam. Penyelesaian pembagian harta warisan dengan cara perdamaian

dilakukan dengan pertimbangan maslahat (mengandung kebaikan). Sejalan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dengan tujuan saling membantu antara sesama ahli waris untuk memenuhi kebutuhannya dengan tetap berdasar pada nilai keadilan yang dianut masyarakat setempat. (Dalali & Ishak, 2019, hal.125). Perdamaian dalam pembagian harta warisan adalah sebuah solusi terhadap hal yang dianulir dekat pada keadilan karena nilai-nilai yang ada pada perdamaian memiliki unsur kerelaan dari pihak yang menjadi ahli waris. (Khosyi'ah, 2019, hal.1). Maka dari itu, pembagian harta warisan dengan cara damai sangat menekankan aspek kemaslahatan dan sebagai bentuk kepedulian kepada para ahli waris yang bagiannya berbeda-beda.

Secara filosofis, sistem peralihan harta warisan dengan jalan musyawarah tidak bertentangan dengan hukum Islam melalui dasar kemaslahatan dan adat kebiasaan masyarakat yang dinilai baik (al-'Urf Şahih). (Mukhlisin et al., 2017, hal.101). Namun sebaiknya pembagian harta warisan yaitu mengikuti hukum Islam terlebih dahulu, dan atas kesepakatan masing-masing ahli waris dapat dilakukan musyawarah agar pembagian yang dilakukan memiliki pijakan hukum yang kuat. Membagi harta warisan dengan menggunakan ilmu farāid merupakan prinsip ta'abbudi dengan tujuan memelihara agama dalam maqāshid syariah. Setelah itu dapat dilakukan kesepakatan kekeluargaan atau metode islah dalam membagi harta warisan sebagai bentuk melaksanakan prinsip ta'aqquli melalui ijtihad dengan sifat humanis dan berdasar pada kaidah-kaidah kearifan lokal. (Syaikhu, 2019, hal.118). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 juga mengatur bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam membagi harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Aturan dalam Pasal 183 KHI dimaksudkan agar tidak terjadi pembagian warisan yang meragukan dan tidak berdasar hukum yang memungkinkan dapat terjadi konflik.

3. Pembagian Warisan kepada Anak Laki-Laki Tertua

Membagi harta warisan dengan mengutamakan anak laki-laki tertua sebagaimana pada prinsip keturunan bilineal, ini kurang sesuai dengan aturan yang ada dalam al-Qur'an. (Mahmud, 2020). Hukum kewarisan Islam juga tidak mengatur bagian anak tertua baik laki-laki ataupun perempuan. Sistem kewarisan tersebut tidak sesuai dengan farāid namun berdasarkan tasāluh karena hal ini sudah menjadi adat istiadat masyarakat yang secara turun temurun. Sistem seperti ini boleh saja dilakukan dengan tujuan agar terjalin kemaslahatan umat dan kedamaian masyarakat. (Wahid & Eril, 2020, hal.23). Anak tertua boleh saja mendapatkan bagian paling banyak sepanjang ada kesepakatan ahli waris lain sehingga tidak ada lagi ahli waris yang keberatan. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak ada hak-hak ahli waris lain yang dimakan dengan cara tidak halal.

4. Sistem Kewarisan Matrilineal

Kewarisan dengan sistem keturunan matrilineal terdapat dalam hukum adat Minangkabau yang berlandaskan pada garis keturunan ibu. Sistem ini berbanding terbalik dengan hukum kewarisan dalam Islam yang justru pembagiannya berlandaskan pada garis kepaternan (patrilineal). Begitu juga jenis

harta yang dibagikan dalam sistem kewarisan di Minangkabau yaitu ada yang disebut harta pusaka tinggi dan juga harta pusaka rendah. Adapun harta pusaka tinggi dibagikan secara adat dan harta pusaka rendah dibagikan berdasarkan hukum Islam. (Fauzi et al., 2019). Sistem kewarisan adat Minangkabau sepintas berbeda dengan kewarisan Islam, tapi dalam pengaplikasiannya tidaklah demikian. Karena harta pusaka tinggi merupakan harta milik bersama, sedangkan dalam pandangan hukum Islam harta yang dapat diwariskan adalah harta milik pribadi. Harta pusaka tinggi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai harta warisan. (A. Noviard, 2020).

Pembagian harta pusaka tinggi secara adat dan harta pusaka rendah secara syariat didasarkan pada penerimaan keputusan pada pertemuan tanggal 2-4 Mei tahun 1952 di Bukittinggi yang di dalamnya hadir orang Empat Jinih. Jadi setelah masuknya Islam, masyarakat Minangkabau mengaplikasikan dua sistem waris yaitu khusus harta pusaka tinggi pewarisannya secara kolektif matrilineal dan harta pusaka rendah pewarisannya secara individual bilateral. Ini menguatkan kedudukan hukum waris Islam dalam sistem kewarisan adat Minangkabau dan dapat dipastikan hukum adat Minangkabau dan hukum Islam tidak bertentangan, justru sebaliknya hukum Islam menyempurnakan hukum adat Minangkabau. (Winstar, 2017, hal.180). Transformasi nilai kewarisan adat Minangkabau setelah terjadi akulturasi dengan hukum Islam justru semakin memperkuat pandangan masyarakat terhadap hukum Islam yang hadir sebagai penyempurna hukum adat.

Menurut hukum Islam, pembagian warisan harta pusaka tinggi bagi ahli waris perempuan di Minangkabau tidak bertentangan dalam hukum waris Islam. Karena pemberian tersebut sudah sesuai dengan kemajuan zaman dan kebutuhan saat ini di mana perempuan juga berperan aktif memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Selain itu, sistem kewarisan harta pusaka tinggi tidak diatur pada hukum kewarisan Islam. Yang diatur hanya terkait pewarisan harta pusaka rendah yang sudah sesuai dengan ketentuan fikih mawaris. Kewarisan harta pusaka tinggi tidak bertolak belakang dengan hukum Islam sebab persoalan harta merupakan hak hamba (mu'amalah) yang sejalan dengan kaidah usul fikih yaitu hukum asal persoalan mu'amalah adalah dibolehkan selama tidak ada dalil melarangnya. (Firdawaty, 2019, hal.81). Dengan demikian, sistem kewarisan tersebut dapat menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini yang juga diperkuat melalui adanya konsep kewarisan berbasis kesetaraan gender.

Kebolehan pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di Minangkabau menurut hukum Islam juga dilandasi oleh falsafah masyarakat Minangkabau tentang kebolehan hukum adat dalam agama. Falsafah Minangkabau yang merupakan ajaran dasar adalah adat basandi syara, syara basandi kitabullah yang maksudnya adat yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah disyariatkan dalam al-Qur'an. Akibatnya segala tindakan masyarakat daerah Minangkabau (ranah Minang) yang dijadikan sebagai kebiasaan namun tidak sesuai dengan ajaran al-Qur'an

tidak dapat disebut adat. (Fauzi et al., 2019). Falsafah tersebut menunjukkan bahwa adanya perpaduan antara kesungguhan dalam melaksanakan hukum adat di Minangkabau serta kepatuhan dalam menjalankan hukum Islam. Akhirnya, pertemuan antara hukum adat dan hukum Islam pada masyarakat Adat Minangkabau memperlihatkan adanya dialog dan membangun hukum Islam yang baru dalam nuansa lokal. (Ismail, 2017). Di sinilah letak keluwesan hukum Islam dalam menyesuaikan penerapannya dengan hukum adat sehingga hukum Islam selalu diterima baik dalam masyarakat.

Farāid dipahami oleh sebagian besar orang sebagai aturan yang bersifat mengikat atau memaksa, sehingga akan menjadi sebuah pelanggaran ketika tidak dilaksanakan dengan konsisten. (Siregar, 2020, 179). Namun membagi harta warisan menurut Islam dapat ditempuh suatu kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil qath'i di dalam al-Qur'an dengan pertimbangan untuk mencapai kemaslahatan. (Elfia, 2017, hal.149-150). Kemaslahatan adalah tujuan terpenting yang dikehendaki dalam Islam melalui konteks maqāshid syariah dengan memelihara agama sebagai tujuan utamanya. (Muhammad Daud & Azahari, 2019, hal.1). Meskipun pembagian harta warisan secara adat masih banyak yang tidak sesuai dengan ilmu farāid, namun dengan pertimbangan kemaslahatan melalui kesepakatan para ahli waris sehingga hal tersebut dibolehkan selama tidak ada konflik di dalamnya. Karena hukum Islam mempunyai sifat fleksibel yang mampu mengikuti perkembangan dan dapat menyesuaikan dengan tempat, waktu serta keadaan. Dengan demikian dapat dilihat keluwesan hukum Islam dalam merespon sistem kewarisan adat yang ada di Indonesia.

Kesimpulan

Ada beberapa sistem kewarisan adat di Indonesia yaitu pembagian harta ketika pewaris masih hidup melalui cara hibah dan wasiat, pembagian harta warisan dengan cara perdamaian atau musyawarah, pembagian harta warisan dengan mengutamakan anak laki-laki tertua (sistem kekerabatan patrilineal) dan pembagian harta warisan dengan mengutamakan anak perempuan (sistem kekerabatan matrilineal). Keempat sistem kewarisan tersebut tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, namun hukum Islam memberikan toleransi terhadap kewarisan adat tersebut. Hibah boleh dihitung sebagai warisan khususnya hibah orang tua kepada anak sebagaimana dalam KHI Pasal 211, sedangkan wasiat dapat dihitung sebagai warisan selama bagian yang diambil tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Pembagian warisan dengan cara perdamaian atau musyawarah dapat ditoleransi dengan catatan masing-masing ahli waris harus menyadari bagiannya dalam farāid dan ada kesepakatan dari masing-masing ahli waris. Anak tertua baik laki-laki atau perempuan tidak diatur bagiannya dalam hukum kewarisan Islam, namun dapat ditoleransi jika anak tertua mendapatkan bagian lebih banyak melalui kesepakatan dari ahli waris yang lain. Sistem kewarisan matrilineal yang mengutamakan ahli waris perempuan juga tidak diatur dalam farāid, termasuk pengkategorian harta pusaka tinggi tidak diatur dalam hukum waris Islam, sementara harta pusaka

rendah dibagi menurut farāid sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di sinilah dilihat keluwesan hukum Islam yang membolehkan sistem kewarisan adat di Indonesia dengan pemahaman kontekstual yang menyesuaikan keadaan tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Untuk itu disarankan sebelum membagi harta warisan dengan cara adat, terlebih dahulu perlu diperhatikan batasan kebolehan sistem waris adat yang ditolerir dalam hukum Islam agar tidak terjadi konflik pembagian harta warisan.

Daftar Pustaka

- Ansharuddin, A. (2020). Analisis Sistem Bagi Waris Di Dusun Lebak Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1). <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.85>
- Arso, D. D., & APHA, J. M. (2020). Sistem Perkawinan dan Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Rejang Provinsi Bengkulu. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(1). <https://doi.org/10.46816/jial.v2i1.28>
- Dalali, H., & Ishak, A. (2019). Settlement of Inheritance of Customary Law Perspectives in Tapa District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. *Al-Mizan*, 15(1). <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.836>
- Elfia. (2017). Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Kewarisan Islam. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(2), 125–150.
- Eric, E. (2019). Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1). <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3532>
- Fauzi, E., Marwenny, E., & Cenery, J. P. (2019). Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat. *Ijtihad*, 32(2). <https://doi.org/10.15548/ijt.v32i2.46>
- Fikri & Wahidin, F. & W. (2017). Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.500>
- Firdawaty, L. (2019). Pewarisan harta pusaka tinggi kepada anak perempuan di minang kabau dalam perspektif perlindungan terhadap perempuan dan hukum islam. *Asas*, 10(02). <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4533>
- Fitri, H. (2018). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabau Kenagarian Tujuh Koto Talago. In *Jakarta*.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(02), 456–474.
- Haries, A. (2014). Analisis tentang Studi Komparatif antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. *Fenomena*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.21093/fj.v6i2.169>
- Haries, A., & Darmawati, D. (2018). Pelaksanaan Pembagian Waris di Kalangan Ulama di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis. *FENOMENA*, 10(2). <https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1370>

- Hasballah, K., Nurdin, R., Zainuddin, M., & Fahmi, M. (2021). Patah Titi and Substitute Heirs: A Study of Legal Pluralism on the Inheritance System in Aceh Community. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2).
- Hasibuan, N. K. (2020). Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Mandailing Perantauan (Studi Pada Pardomuan Muslim Sumatera Utara Kota Palangka Raya). *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6562>
- Hidayat, A., Gagarin Akbar, M. G., & Guntara, D. (2018). Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.546>
- Ismail, I. (2017). Akulturasi Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau. *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)*, 2(1).
- Junaidi, L. (2017). Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9(01). <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>
- Khosyi'ah, S. (2019). Perdamaian dalam menyelesaikan kewarisan. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(1). <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5143>
- Khosyi'ah, S., & Asro, M. (2021). Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 23(1). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755>
- Mahmud, A. (2020). Sistem Kewarisan Etnik Kaili (Tinjauan Menurut Hukum Islam). *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 14(1). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v14i1.13304>
- Maylissabet, M. (2019). Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum. *Teraju*, 1(01). <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i01.51>
- Muchtar, M. A. (2019). Analisis Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan. *JUSTISI*, 4(2). <https://doi.org/10.33506/js.v4i2.532>
- Muhammad Daud, Z. F., & Azahari, R. B. (2019). Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1). <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>
- Mukhlishin, A., Khotamin, N. A., & Rohmawati, A. (2017). Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Lampung Barat Di Era Kontemporer. *Ulul Albab*, 18(1).
- Mustika, D., & Dastina, W. (2020). Religious, Economic, and Political Shifting in Inheritance System of Suku Anak Dalam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.13568>
- Muzainah, G., & APHA, J. M. (2018). Sistem Kewarisan pada Masyarakat Banjar. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(2). <https://doi.org/10.46816/jial.v2i2.36>
- Muzainah, G., & Syaikhu, S. (2020). Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1). <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1598>

- Nisa, K. (2016). Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Multikultural: Studi Di Desa Teluk Panji Ii Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 161. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08204>
- Noviardi, A. (2020). Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(4).
- Noviardi, N., & Rozi, S. (2017). Penerapan nilai toleransi antar budaya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada masyarakat perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(1). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.85-112>
- Rahman, U., Idham, Dalip, M., Makmur, & Sewang, A. (2022). Men and Women in the Distribution of Inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia. *Samarah*, 6(1). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.9094>
- Ritonga, R. (2020). Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Sabri, M. (2019). Persepsi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone. *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)*
- Siradjuddin, A. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah dan Ulama dalam Pemikiran dan Implementasi Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Kota Metro. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(1).
- Siregar, F. A. (2020). Antara Hukum Islam dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2073>
- Sodikin, S. (2021). The implementation of Islamic Heritage Distribution in Community of Setu Subdistrict, South Tangerang Region. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22224>
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>
- Susanti, N. D. (2019). Penerapan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Adat Melayu Dan Adat Minang Di Kota Dumai. *Az - z a W a j i R*, 1(3).
- Syaikhu, H. (2019). The Dispute Settlements of Inheritance in Palangka Raya: A Legal Anthropology Approach. *Mazahib*, 18(1). <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1441>
- Tarigan, A. A. (2014). Pelaksanaan Hukum Waris Di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 199–212. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1279>
- Tarmizi, T. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6784>
- Tohari, C. (2018). Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(1).

- <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>
- Wahid, S. H., & Eril. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.326>
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Winstar, Y. N. (2017). The Implementation of Two Inheritance Systems in Minangkabau Indigenous Peoples. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2).
- Zubair, A. (2014). Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat. *Al-Risalah*, 1(1), 37–57.
- Zuhraini, Z. (2019). Hak kewarisan suami dalam pernikahan semanda pada masyarakat hukum adat lampung sebatin. *Asas*, 10(02). <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4531>
- Zuhroh, D., Pangestu Hadiningrum, L., & Cahyono, A. (2020). Resepsi Dialektika Hukum Islam Dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo Dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri). *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.5989>